



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN, JAMINAN PERSALINAN DAN AKREDITASI PUSKESMAS DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Jaminan Persalinan dan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.07/2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 264);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN, JAMINAN PERSALINAN DAN AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati...

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 adalah Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai prioritas pembangunan kesehatan Tahun 2017.
5. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah sulit akses fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan, untuk penyediaan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan lainnya.
7. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk wilayah-wilayah pokok.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan...

menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

11. Pos Pemulihan Gizi adalah rangkaian kegiatan pemulihan balita gizi buruk dengan cara rawat jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan kader kesehatan dan petugas kesehatan.
12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku.
13. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
14. Petugas kesehatan adalah orang yang bertugas melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu serta UKBM lainnya.
15. Kader/Sukarelawan Kesehatan adalah warga dari lingkungan setempat yang secara sukarela dan memiliki kapasitas pengetahuan tentang kesehatan, serta memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan individu, kelompok, rumah tangga dan/atau masyarakat agar berperilaku hidup sehat dan bersih.
16. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil atau sangat terpencil.
17. Kegiatan pelayanan kesehatan luar gedung adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesdes dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
18. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan

sekali...

sekali pakai (*singel use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/ atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.
20. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
21. Lokakarya mini adalah pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan kinerja Puskesmas yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.
22. Pertemuan adalah kegiatan pertemuan dengan menggunakan paket *halfday*, *fullday* atau *fullboard* yang diselenggarakan di luar kantor.
23. Pembelian/belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BOK dan Jampersal.
24. *Plain of Action* Puskesmas yang selanjutnya disingkat POA Puskesmas adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Puskesmas yang meliputi setidaknya jenis kegiatan, volume kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, sasaran, pelaksana, jumlah uang, sumber dana dan lain-lain.
25. *Refreshing* Kader adalah kegiatan penyegaran pengetahuan teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif yang dilakukan melalui fasilitas/pendampingan petugas kesehatan.
26. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas yang selanjutnya disingkat RPK Tingkat Puskesmas adalah perencanaan secara menyeluruh di tingkat Puskesmas untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran.
27. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disingkat RUK adalah usulan rencana kegiatan Puskesmas yang disusun dengan memperhatikan pencapaian periode sebelumnya, permasalahan serta rencana kegiatan ke depan dengan mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dan ketersediaan sumber daya.
28. Transport lokal adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang dituju, baik menggunakan sarana transportasi umum maupun sarana transportasi lainnya yang tersedia dalam satu wilayah.

29. Upaya...

29. Upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya untuk mengendalikan risiko kesehatan, mencegah komplikasi penyakit dan meningkatkan mutu hidup seoptimal mungkin.
30. Upaya kesehatan promotif adalah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar dapat secara optimal menolong dirinya sendiri (mencegah timbulnya masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, dan mampu berperilaku mengatasi apabila masalah kesehatan tersebut sudah terlanjur datang), serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
31. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
32. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dari tempat ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
33. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tarif dan bukti pengeluaran yang sah.
34. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan surat perjalanan dinas.
35. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
36. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
37. Biaya rujukan Jampersal adalah biaya transport pergi dan pulang ibu hamil/ bersalin dan pendamping/ kader dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas tingkat lanjutan (bagi ibu hamil/ bersalin dengan resiko).
38. Jasa pelayanan adalah upah yang diterima oleh petugas Puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir dan pelayanan KB paska persalinan yang diberikan secara langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan adalah :

- a. BOK untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas;
- b. Jampersal untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- c. Akreditasi Puskesmas untuk mendukung terlaksananya akreditasi puskesmas.

Pasal 3

- (1) Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada kegiatan BOK adalah :
 - a. menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas;
 - b. menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja;
 - c. menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;
 - e. menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas Kesehatan;
 - f. mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin ke Puskesmas serta operasional sistem informasi logistik obat dan vaksin secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (2) Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada kegiatan Jampersal adalah :
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- (3) Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada kegiatan Akreditasi Puskesmas adalah :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta Puskesmas sebagai institusi;
 - c. meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang...

- (1) Ruang lingkup Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan BOK, utamanya untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. BOK untuk Puskesmas;
 - b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Balai Kesehatan Masyarakat;
 - c. BOK untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten.
- (2) Ruang Lingkup Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Jampersal adalah :
 - a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional RTK;
 - c. pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (3) Ruang lingkup Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kegiatan Akreditasi Puskesmas adalah :
 - a. *workshop* pendukung implementasi Akreditasi Puskesmas;
 - b. pendampingan Akreditasi Puskesmas;
 - c. survei Akreditasi Puskesmas.

BAB IV
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Operasional

Pasal 5

- (1) Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
- (2) Dana BOK untuk mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat.
- (3) Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan.
- (4) Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif.
- (5) Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

- (6) Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dimanfaatkan untuk membantu menjamin obat, vaksin dan BMHP tersedia dalam jumlah yang cukup di Puskesmas.
- (7) Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemantauan ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengalokasian BOK

Pasal 6

Distribusi dana BOK yang dialokasikan Kabupaten dengan rincian :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran sesuai yang ditetapkan;
- b. setiap Puskesmas yang menjadi sasaran program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk Puskesmas;
- c. sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan Desa STBM, didistribusikan kepada semua Puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait beban kerja, antara lain:
 - 1. luas wilayah kerja Puskesmas;
 - 2. jumlah penduduk;
 - 3. jumlah UKBM;
 - 4. jumlah sekolah;
 - 5. dana kapitasi JKN yang diterima;
 - 6. jumlah tenaga pelaksana UKM;
- d. BOK distribusi obat dan e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten diprioritaskan untuk pemanfaatan sistem e-logistik.

Bagian Ketiga
Penggunaan BOK

Pasal 7

- (1) Dana BOK Puskesmas dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya, meliputi:
 - a. upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen Puskesmas;
 - b. kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di Desa oleh sanitarian/ tenaga kesehatan lingkungan meliputi:

1. pemicuan...

1. pemicuan;
 2. indentifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) perilaku kesehatan;
 3. monitoring paska pemicuan;
 4. pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader;
 5. kampanye cuci tangan pakai sabun;
 6. kampanye higiene sanitasi sekolah;
 7. suveilens kualitas air (pra dan paskakonstruksi);
 8. verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS);
 - c. pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dana BOK untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukungan manajemen sebagai pengelola Keuangan satuan kerja pengelola BOK, serta Instalasi Farmasi Kabupaten, meliputi:
- a. kegiatan koordinasi, antara lain:
 1. kegiatan koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat Kabupaten;
 2. pembinaan program kesehatan masyarakat ke Puskesmas minimal 4 kali/tahun;
 3. menghadiri mini lokakarya di Puskesmas;
 4. melaksanakan kampanye dan sosialisasi advokasi perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat Kabupaten;
 5. pemberdayaan masyarakat;
 6. fungsi rujukan UKM dari Puskesmas berupa fasilitasi, *backup* sarana, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dan lain-lain), teknis pelaksanaan kegiatan UKM sekunder ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
 - b. program STBM berupa pengangkatan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM Kabupaten untuk pencapaian Desa STBM di Pukesmas termasuk dukungan operasionalnya;
 - c. dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat Kabupaten;
 - d. distribusi obat, vaksin dan BMHP ke Puskesmas meliputi:
 1. biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten ke Puskesmas, dapat digunakan untuk:
 - a) biaya perjalanan dinas bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten ke Puskesmas;
 - b) biaya bahan bakar serta biaya pengepakan obat dan BMHP;
 - c) jasa pengiriman melalui pihak ketiga;
 - d) honorarium tenaga bongkar muat;
 2. Pemanfaatan sistem e-logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten dapat digunakan untuk:
 - a) pertemuan koordinasi e-logistik di Kabupaten dengan mengundang petugas Puskesmas;
 - b) biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan konsultasi e-logistik ke provinsi;
 - c) biaya...

- c) biaya langganan internet;
- d) honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana BOK

Pasal 8

- (1) Dana BOK yang tersedia di setiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:
 - a. transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, Kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS (Sukarelawan Kesehatan, PTT dan Kader);
 - c. pembelian barang pakai habis;
 - d. belanja bahan/ material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/ tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman;
 - g. penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
 - h. honorarium PNS dan non PNS (Sukarelawan Kesehatan, PTT dan Kader).
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dan lain-lain) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan.
- (3) Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan program STBM, dana BOK dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor pegawai yang dikontrak oleh Dinas Kesehatan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran honor 1 (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan di setiap Puskesmas dengan biaya yang bersumber dari BOK Puskesmas, dengan ketentuan:
 - 1. berpendidikan minimal D3 Kesehatan/ peminatan Kesehatan Masyarakat utamanya jurusan/ peminatan promosi kesehatan/ ilmu perilaku dan diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya;
 - 2. diberikan honor minimal sesuai upah minimum Kabupaten, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Puskesmas (*output based performance*);
 - 3. diberikan hak/ fasilitas yang setara dengan staf Puskesmas lainnya;
 - 4. diberikan...

4. diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja;
 5. lama kontrak minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerja;
- b. dana BOK fasilitas UKM sekunder di Dinas Kesehatan dapat digunakan untuk membayar tenaga STBM Kabupaten dengan ketentuan 1 (satu) orang tenaga STBM Kabupaten yang kontraknya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dengan ketentuan:
1. berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan;
 2. diberikan honor minimal sesuai upah minimum di Kabupaten, dengan target kinerja bulanan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (*output based performance*);
 3. diberikan hak/ fasilitas yang setara dengan staf Kabupaten lainnya;
 4. diberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk yang bersangkutan saja;
 5. lama kontrak minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan capaian target kinerja.

Bagian Kelima
Rincian Kegiatan BOK

Pasal 9

Rincian kegiatan pemanfaatan BOK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JAMINAN PERSALINAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Operasional

Pasal 10

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.

(4) Dana...

- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/ bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
- (8) Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal pada Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variabel antara lain :
 - a. jumlah sasaran ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
 - c. luas dan tingkat kesulitan wilayah; dan
 - d. jumlah tenaga kesehatan pelaksana.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Jampersal digunakan:
 - a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
 - b. sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga/ pendamping dan petugas kesehatan/kader;
 - c. jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paskapersalinan, perawatan bayi baru lahir;
 - d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
 - e. penyediaan barang habis pakai;
 - f. pembelian alat tulis kantor dan penggandaan;
 - g. belanja jasa pengiriman spesimen.
- (2) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengganti biaya transportasi atau pembelian bahan bakar petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan atau sebaliknya, terdiri dari:

a. biaya...

- a. biaya transportasi atau sewa kendaraan atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ibu hamil ke Puskesmas baik melalui RTK dan/atau langsung ke Puskesmas;
 - b. biaya transportasi atau sewa kendaraan atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk mengantar ibu hamil dari rumah/Puskesmas ke fasilitas kesehatan sekunder/ tersier baik melalui RTK dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - c. biaya transportasi atau sewa kendaraan atau pembelian bahan bakar untuk mengantar ibu hamil risiko tinggi (atas indikasi medis) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier agar mendapatkan perawatan.
- (3) Kriteria RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Daerah;
 - b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
 - c. mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).
- (4) Biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun;
 - b. belanja langganan daya yang terdiri dari:
 - 1. biaya listrik;
 - 2. biaya air;
 - 3. dan kebutuhan operasional lainnya.
- (5) Biaya operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, adalah untuk biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di RTK.
- (6) Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan pembiayaan atas jasa pertolongan persalinan, pelayanan KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten kepada petugas kesehatan, dengan ketentuan:
- a. besaran tarif jasa pertolongan persalinan, pelayanan KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penerima bantuan Jampersal harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/ Kepala Desa dan diketahui Camat;
 - c. penerima bantuan Jampersal bukan peserta JKN/ KIS;

d.pembiayaan...

- d. pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/ perawatan di fasilitas rujukan sekunder/ tersier akan diberikan pengganti transport;
 - e. alat kontrasepsi untuk KB paskapersalinan disediakan oleh BKKBN;
 - f. perawatan pada bayi baru lahir termasuk di dalamnya pelaksanaan skrining hipotiroid kongenital (SHK).
- (7) Perjalanan dinas dalam Daerah merupakan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan survei dan pembinaan RTK dari ibukota Kabupaten ke Puskesmas.
- (8) Perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan luar Daerah mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB VI AKREDITASI PUSKESMAS Bagian Kesatu

Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas

Pasal 12

Workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala Puskesmas dan staf terhadap:

- a. audit internal dan tinjauan manajemen;
- b. keselamatan pasien.

Pasal 13

Pelaksanaan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melibatkan narasumber yang kompeten dibidang mutu dan akreditasi FKTP yang terdiri dari:

- a. pelatih pendamping akreditasi FKTP;
- b. surveyor akreditasi FKTP;
- c. pendamping akreditasi;
- d. organisasi profesi;
- e. Kementerian Kesehatan; dan
- f. Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 14

Kegiatan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. *workshop* audit internal dan tinjauan manajemen;
- b. *workshop* keselamatan pasien.

Pasal 15...

Pasal 15

Komponen kegiatan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendamping Akreditasi Puskesmas

Pasal 16

- (1) Pendamping akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh tim pendamping terlatih akreditasi Puskesmas/FKTP yang berasal dari jajaran fungsional atau struktural dan/atau pihak ketiga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Komponen kegiatan pendampingan akreditasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Survei Akreditasi Puskesmas

Pasal 18

- (1) Survei Akreditasi Puskesmas merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim survei.

Pasal 19

Komponen kegiatan survei akreditasi Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN BOK, JAMPERSAL DAN AKREDITASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu BOK dan Jampersal

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan BOK dan Jampersal, Dinas Kesehatan melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun besaran alokasi dana BOK dan Jampersal per Puskesmas;
 - b. melakukan...

- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK dan Jampersal tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
- c. melakukan sosialisasi BOK dan Jampersal tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
- d. melakukan verifikasi POA BOK dan Jampersal Puskesmas;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK dan Jampersal di Puskesmas;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK dan Jampersal ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menetapkan tim pengelola BOK dan Jampersal.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan BOK dan Jampersal, Puskesmas melakukan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau POA bulanan dan tahunan BOK dan Jampersal;
- b. Kepala Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK dan Jampersal kepada tim pengelola BOK dan Jampersal Dinas Kesehatan;
- c. kepala Puskesmas mengeluarkan surat tugas untuk perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan BOK;
- d. kepala Puskesmas bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.

Pasal 22

Besaran biaya perjalanan dinas bagi petugas Puskesmas dan Jaringannya ke wilayah kerja adalah sebagai berikut:

- a. besaran biaya perjalanan dinas pada Puskesmas Tanjung Leidong, Puskesmas Kuala Bangka, Puskesmas Sonomartani dan Puskesmas Kampung Mesjid sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah);
- b. besaran biaya perjalanan dinas pada Puskesmas Londut, Puskesmas Simangalam, Puskesmas Sukarame, Puskesmas Aek Kota Batu, Puskesmas Aek Korsik, Puskesmas Bandar Durian dan Puskesmas Simonis sebesar Rp.75,000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. besaran biaya perjalanan dinas pada Puskesmas Aek Kanopan, Puskesmas Tanjung Pasir, Puskesmas Gunting Saga, Puskesmas Kampung Pajak, Puskesmas Batu Tunggal, Puskesmas Marbau dan Puskesmas Belongkut sebesar Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Besaran biaya sewa RTK disesuaikan dengan belanja sewa rumah di wilayah setempat.

(2) Besaran...

- (2) Besaran biaya listrik, air, makan dan minum disesuaikan dengan jumlah pemakaian dan harga pasar setempat.
- (3) Besaran pembelian BBM ambulan disesuaikan dengan jumlah pemakaian BBM.
- (4) Tata cara penyelenggaraan dan pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Akreditasi Puskesmas

Pasal 24

Pola pembiayaan kegiatan Akreditasi Puskesmas mengacu kepada standart harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BOK, Jampersal dan Akreditasi Puskesmas.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan meliputi aspek teknis program dan aspek manajemen.
- (3) Mekanisme pembinaan melalui verifikasi, analisis dan umpan balik laporan, peninjauan kegiatan dan pertemuan koordinasi.
- (4) Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan BOK dan Jampersal kepada Dinas Kesehatan yang selanjutnya menjadi laporan Dinas Kesehatan kepada Sekretaris Daerah, Bupati, Dinas Kesehatan Provinsi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas kepada Sekertaris Daerah, Bupati, Dinas Kesehatan Provinsi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pelaksanaan BOK, Jampersal dan Akreditasi Puskesmas di masing-masing wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 27...

Pasal 27

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada kegiatan BOK, Jampersal dan Akreditas Puskesmas yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2017 dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan dan bukti yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 196), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal **24 Februari** 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH



Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal **24 Februari** 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

AHMAD FUAD
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR **239**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN
PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN, PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017

1. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK di Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan
1	Upaya kesehatan ibu	1. Pelayanan antenatal/ANC	1. Pendataan sasaran (TERPADU). 2. Pelayanan Antenatal. 3. Pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Bumil KEK (Kurang Energi Kronis). 4. Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K). 5. Pemantauan bumil (ibu hamil) resiko tinggi. 6. Pelaksanaan kelas ibu hamil. 7. Kemitraan bidan dukun. 8. Kunjungan rumah PUS yang tidak ber-KB atau <i>drop out</i> . 9. Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal. 10. Pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu. 11. Pembinaan UKBM.
		2. Pelayanan ibu nifas	1. Pelayanan nifas termasuk KB. 2. Pemantauan kesehatan ibu nifas.
2	Upaya kesehatan neonatus dan bayi	1. Pelayanan kesehatan neonatus	1. Pemeriksaan neonatus. 2. Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus resiko tinggi. 3. Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal. 4. Kunjungan rumah tindak lanjut <i>Screening Hipothyroid Kongenital</i> (SHK).
		2. Pelayanan kesehatan bayi	1. Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap). 2. Kunjungan rumah/pendampingan. 3. Pemantauan bayi resiko tinggi.
3	Upaya kesehatan anak balita dan pra-sekolah	Pelayanan kesehatan anak balita dan pra-sekolah	1. Pemantauan kesehatan Balita termasuk Balita resiko tinggi. 2. Pelacakan kematian Balita termasuk Otopsi Verbal. 3. Pemantauan Kesehatan Balita.

			<p>4. Surveilan dan pelacakan gizi buruk.</p> <p>5. Pemberian PMT penyuluhan/PMT pemulihan.</p>
4	Upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja.	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Institusi dan Non Institusi	<p>1. Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil.</p> <p>2. Penjaringan peserta didik (Kelas 1, 7, 10).</p> <p>3. Pemeriksaan berkala peserta didik.</p> <p>4. Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) untuk remaja putri.</p> <p>5. Bulan imunisasi anak sekolah.</p> <p>6. Pembinaan kesehatan di Panti/ LKSA/ Karang Taruna/ remaja dan tempat ibadah.</p> <p>7. Penemuan kasus.</p>
5	Imunisasi	1. Imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru	<p>1. Pendataan sasaran (TERPADU)</p> <p>a. Validasi data hasil cakupan imunisasi.</p> <p>b. Surveilan KIPi (Kejadian Ikutan Pasca imunisasi).</p> <p>2. Advokasi, Sosialisasi, dan Koordianasi:</p> <p>a. Advokasi/ sosialisasi/ lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program Imunisasi.</p> <p>b. Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor).</p> <p>3. KIE</p> <p>Media KIE sederhana: pencetakan, leaflet, poster, flyer, spanduk, banner.</p> <p>4. Pemberdayaan Masyarakat Forum Komunikasi Imunisasi dan Masyarakat Peduli Imunisasi.</p> <p>5. Pelayanan Imunisasi termasuk Sweeping imunisasi dan DOFU (<i>Drop out Follow Up</i>).</p> <p>6. Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin, ADS dan <i>safety box</i>)</p>
		2. Imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib, campak, BIAS (campak, DT, Td) dan TT	<p>1. Pendataan sasaran</p> <p>a. Surveilan KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).</p> <p>b. Validasi data hasil cakupan imunisasi.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas kader Imunisasi.</p> <p>3. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi.</p> <p>4. KIE:</p> <p>Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner.</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat forum</p>

			<p>komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi.</p> <p>6. Pelayanan imunisasi.</p> <p>7. Distribusi sarana dan pra sarana pelayanan imunisasi (Vaksin, ADS dan <i>safety box</i>).</p>
		<p>3. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN), <i>crash program</i>, <i>backlog fighting</i>, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (<i>Outbreak respon imunization/ ORI</i>)</p>	<p>1. Pendataan sasaran</p> <p>a. Surveillance KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).</p> <p>b. Validasi data hasil cakupan imunisasi .</p> <p>2. Peningkatan kapasitas kader</p> <p>3. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi</p> <p>4. KIE: Media KIE sederhana: pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner.</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi.</p> <p>6. Pelayanan imunisasi</p> <p>7. Distribusi sarana dan pra sarana pelayanan imunisasi (Vaksin, ADS dan <i>safety box</i>, tinta).</p>
6	Upaya kesehatan usia reproduksi	Pelayanan kesehatan usia reproduksi	<p>1. Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana.</p> <p>2. Pembinaan.</p> <p>3. Pendampingan kasus korban KtP/A.</p> <p>4. Pemeriksaan IVA.</p>
7	Upaya kesehatan lanjut usia	Pelayanan kesehatan lanjut usia	<p>1. Pendataan pra lansia dan lansia.</p> <p>2. Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM (Posbindu dan Posyandu Lansia)</p> <p>3. Pemantauan lansia (Lanjut Usia) resiko tinggi.</p>
8	Upaya kesehatan lingkungan	Pelayanan kesehatan lingkungan	<p>1. Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana air minum.</p> <p>2. Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara, bangunan, pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel.</p> <p>3. Orientasi natural leader STBM, penjamah makanan, kader kesling lainnya.</p> <p>4. Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi HSP (Higiene Sanitasi Pangan) di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHASt (<i>Methodology Participatory Assessment Participatory Hygiene</i></p>

and ...

			<p>and Sanitation Transformation) di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya.</p> <p>5. Pembinaan pasca pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) dan TTU (tempat-tempat Umum), TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memenuhi syarat.</p>
9	Upaya promosi kesehatan	Pelayanan promosi kesehatan	<p>1. Penyegaran/refresing, orientasi kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu.</p> <p>2. Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang program kesehatan.</p> <p>3. Survei mawas diri, musyawarah desa.</p> <p>4. Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan.</p> <p>5. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung program kesehatan.</p> <p>6. Pembinaan/ pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat.</p> <p>7. Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha.</p>
10	Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/ Pneumonia, Kusta, Frambusia, dll)	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<p>1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>2. Orientasi kepada kader kesehatan.</p>
		2. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	<p>1. Penemuan kasus secara dini.</p> <p>2. Pelacakan kasus kontak.</p> <p>3. Pemberian obat pencegahan (individu atau massal).</p> <p>4. Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i> tata laksana kasus.</p> <p>5. Pengambilan dan pengiriman spesimen.</p> <p>6. Pendampingan.</p> <p>7. Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan populasi beresiko.</p> <p>8. Pendataan sasaran.</p>
		3. SKD KLB	<p>1. Verifikasi dugaan KLB (Kejadian Luar Biasa).</p> <p>2. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa).</p> <p>3. Pengambilan dan pengiriman spesimen.</p> <p>4. Mapping masalah.</p>
11	Upaya pencegahan	1. Pencegahan dan	<p>1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan</p>

	dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik (antara lain: malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Encephaliti, Filariasis, Schistosomiasis, Kecacingan, Rabies, Antrax, Flu burung, Leptospirosis, Pes, Taeniasis, F.buski, penyakit Zoonosa lainnya, dan lain-lain)	pengendalian penyakit	pemangku kepentingan lainnya. 2. Orientasi kepada kader kesehatan.
		2. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif	1. Penemuan kasus secara dini/penyelidikan epidemiologi termasuk <i>Mass Blood Survei</i> (MBS)/ <i>Mass Fever Survei</i> (MFS). 2. Pelacakan kasus kontak. 3. Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA. 4. Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i> tata laksana kasus. 5. Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah). 6. Pendampingan. 7. Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko. 8. Pendataan sasaran.
		3. SKD KLB	1. Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat. 2. Verifikasi rumor dugaan KLB. 3. Penanggulangan KLB. 4. Pengambilan dan pengiriman spesimen. 5. Mapping masalah.
		4. Pencegahan faktor resiko penular penyakit	Distribusi kelambu.
12	Pengendalian vektor	1. Pemetaan dan deteksi vektor	1. Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk BELKAGA. 2. Kunjungan rumah untuk <i>follow up</i>

			<p>tatalaksana kasus.</p> <p>3. Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah).</p>
		2. Intervensi pengendalian vector terpadu	<p>1. Pendampingan.</p> <p>2. Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi beresiko.</p> <p>3. Pendataan sasaran.</p> <p>4. Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis.</p> <p>5. Sosialisasi/ penyuluhan pada masyarakat.</p> <p>6. Pembentukan dan pelatihan Kader.</p> <p>7. Pemantauan dan pengendalian vektor.</p>
13	Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	1. Pencegahan dan Pengendalian	<p>1. Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. .</p> <p>2. Penguatan forum komunikasi</p> <p>3. Orientasi kepada kader kesehatan.</p>
		2. Deteksi dini dan tindak lanjut dini	<p>1. Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular).</p> <p>2. Kunjungan rumah.</p> <p>3. Pendampingan.</p> <p>4. Surveilans penyakit tidak menular di masyarakat.</p>
		3. Upaya berhenti merokok.	Pemantauan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah.
14	Surveillance dan respon KLB	1. Surveilans dan penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB	<p>1. Surveilans rutin PD3I tertentu (Campak, Difteri, Pertusis, TN)</p> <p>2. Pengambilan dan pengiriman specimen.</p> <p>3. Verifikasi rumor masalah kesehatan.</p> <p>4. Pencatatan dan pelaporan serta analisa data.</p> <p>5. Surveilans berbasis kejadian (penyakit Infeksi <i>Emerging</i>, dan lain-lain).</p>
		2. Penyelidikan Epidemiologi KLB	<p>1. Pertemuan koordinasi.</p> <p>2. Pelaksanaan penyelidikan.</p> <p>3. Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi.</p> <p>4. Diseminasi informasi.</p>
		3. Pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana	<p>1. Surveilans kontak.</p> <p>2. Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak bencana.</p> <p>3. Komunikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana.</p>

15	Upaya Kesehatan Jiwa	1. Pencegahan masalah Keswa dan Napza	<p>1. Deteksi dini masalah Keswa dan Napza antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikotik lainnya), ide/pikiran bunuh diri, masalah keswa lainnya.</p> <p>2. Sosialisasi dan penyuluhan KIE Keswa dan Napza pada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan Napza (alkohol dan zat psikoaktif dan lainnya, pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri.</p>
		2. Pengendalian masalah Keswa dan Napza	<p>1. Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikotik lainnya), dan masalah keswa lainnya.</p> <p>2. Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh diri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sweeping/pencarian kasus. b. Penemuan kasus secara dini, konseling, pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan dan kunjungan rumah.
16	Upaya kesehatan lainnya.	1. Pelayanan kesehatan kerja	<p>1. Pendataan sasaran (TERPADU).</p> <p>2. Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja.</p> <p>3. Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja.</p> <p>4. Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja.</p>
		2. Pelayanan kesehatan tradisional	<p>1. Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional.</p> <p>2. Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer.</p>
		3. Pelayanan kesehatan olahraga	<p>1. Pemeriksaan kebugaran.</p> <p>2. Pembinaan kesehatan olahraga.</p> <p>3. Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga.</p>
		4. Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik	

2. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk dukungan manajemen di puskesmas

No	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
1	Manajemen Puskesmas	1. Penyusunan perencanaan puskesmas/ penyusunan POA. 2. Lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan. 3. Evaluasi/ penilaian kinerja. 4. Rapat-rapat lintas program dan lintas sektor.
2	Penyediaan bahan habis pakai	1. Pembelian ATK. 2. Fotocopi/ penggandaan form keluarga sehat.
3	Konsultasi, pembinaan teknis	1. Konsultasi ke Kabupaten. 2. Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, institusi.
4	Sistem informasi	1. Penggandaan laporan. 2. Pengiriman laporan.

3. Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk dukungan manajemen di Kabupaten

No	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN
1	Pengelolaan keuangan satuan kerja di Kabupaten dan Puskesmas	1. Honor satker termasuk pengelola keuangan Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku. 2. Dukungan administrasi antara lain: ATK, penggandaan. 3. Rapat-rapat/pertemuan. 4. Konsultasi.
2	Pembinaan Administrasi	1. Rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi 2. Pembinaan Administrasi tata kelola keuangan Puskesmas 3. Konsultasi.

4. Rincian Kegiatan pemanfaatan BOK distribusi Obat, Vaksin, dan BMHP ke Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Distribusi dengan menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke Puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat vaksin dan BMHP	Belanja Perjalanan Dinas : Uang Harian Belanja Bahan - Bahan Bakar - Peralatan pengepakan : Dus, selotif, plastik, dll Honor Output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat
2	Distribusi tidak menggunakan kendaraan dinas	Dari IFK ke Puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat vaksin dan BMHP	Belanja Perjalanan Dinas : - Uang Harian - Biaya Transport Belanja Sewa Alat Sewa Alat Transportasi Belanja Bahan Peralatan pengepakan :


Dus...

				Dus, selotif, plastik, dll Honor Output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat
3	Jasa Pengiriman Pihak Ketiga	Dari IFK ke Puskesmas	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pendistribusian obat vaksin dan BMHP	Belanja Bahan Peralatan pengepakan : dus, selotif, plastik, dll Belanja jasa lainnya : Jasa pengiriman obat vaksin dan BMHP Honor output kegiatan : Honorarium tenaga bongkar muat

5. Pemanfaatan Sistem E-Logistik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Pertemuan koordinasi E-logistik di Kabupaten/ Kota	Kab/Kota	Dilaksanakan 3 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja Bahan : Komsumsi rapat Belanja Jasa Profesi : Honor Narsum Belanja Perjadin biasa : - Transport - Uang Harian
2	Perjalanan Dinas bagi Petugas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan koordinasi E-logistik ke Provinsi	Provinsi	Dilaksanakan 1 hari (di luar perjalanan), 1 orang	Belanja Perjalanan Dinas biasa : - Transport - uang harian - penginapan (tentatif)
3	Biaya langganan internet	IFK	Biaya internet selama 1 tahun	Belanja langganan daya dan jasa langganan internet
4	Honorarium untuk pengelola aplikasi e-logistik (Dinas Kesehatan)	IFK	Honor pengelola per bulan selama 1 tahun	Honor output kegiatan

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN
 PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN, PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2017


1. Komponen kegiatan *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	Dinas Kesehatan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) 	Belanja bahan : <ul style="list-style-type: none"> - ATK & Penggandaan - Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi : <ul style="list-style-type: none"> - Honor narasumber (4 orang @ 2 jam) - Honor fasilitator (4 orang @ 2 jam) - Honor moderator (1 orang @ KL) Belanja Perjalanan dinas biasa : <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi narasumber - Penginapan narasumber Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota : <ul style="list-style-type: none"> - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday
2	Workshop keselamatan pasien	Dinas Kesehatan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat 	Belanja bahan : <ul style="list-style-type: none"> - ATK & Penggandaan - Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi : <ul style="list-style-type: none"> - Honor narasumber (4 orang @ 2 jam) - Honor fasilitator (4 orang @ 2 jam)

2. Workshop

			<p>menggunakan anggaran perjalanan dinas selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Honor fasilitator (4 orang @ 2 jam) - Honor moderator (1 orang @ KL) <p>Belanja Perjalanan dinas biasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi narasumber - Penginapan narasumber <p>Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN
PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN, PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2017

1. Komponen kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Workshop Penggalangan Komitmen	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK & Penggandaan - Konsumsi rapat <p>Belanja jasa profesi :</p> <p>Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
2	Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK & Penggandaan - Konsumsi rapat <p>Belanja jasa profesi :</p> <p>Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)

3. Pendampingan...

3	Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan : - ATK & - Penggandaan - Konsumsi rapat</p> <p>Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa : - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)</p>
4	Pendampingan Penyusunan Dokumen	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan : - ATK & - Penggandaan - Konsumsi rapat</p> <p>Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa : - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)</p>
5	Pendampingan Implementasi Dokumen	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan : - ATK & - Penggandaan - Konsumsi rapat</p> <p>Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa : - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)</p>

6	Penilaian Pra Akreditasi	Puskesmas yang diusulkan akreditasi dan dilaksanakan oleh tim pendamping	Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	<p>Belanja bahan : - ATK & Penggandaan - Konsumsi rapat</p> <p>Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa : - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)</p>
7	Pendampingan Pasca Akreditasi	Puskesmas yang telah tersertifikasi akreditasi dan dilaksanakan oleh Tim Pendamping	Dilaksanakan minimal 2x per tahun dan maksimal 4x per tahun setiap Puskesmas @ 2 hari	<p>Belanja bahan : - ATK & Penggandaan - Konsumsi rapat</p> <p>Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam)</p> <p>Belanja perjalanan dinas biasa : - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)</p>

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


KHARUDDIN SYAH


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BIDANG KESEHATAN PADA KEGIATAN BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN
 PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN, PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2017

1. Komponen kegiatan survei akreditasi Puskesmas

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Survei Akreditasi Puskesmas	Puskesmas yang diusulkan akreditasi	Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi), apabila lokasi didaerah T/ST jumlah hari dapat lebih panjang, dengan jumlah hari dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 hari survey dan 2 hari kedatangan dan kepulangan. Apabila lokasi daerah Terpencil/Sangat Terpenil jumlah hari kedatangan dan kepulangan dapat lebih panjang. Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh surveior (kedatangan dan kepulangan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota, yang terdiri dari : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor	Belanja bahan : - ATK & Penggandaan - Konsumsi Belanja jasa profesi : Honor surveior selama 3 hari survei per orang per hari minimal 4 jam Belanja perjalanan dinas dalam kota : Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa : - Uang harian surveior selama 3 hari survei ditambah dengan hari kedatangan dan kepulangan Transport surveior dimana dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi <i>real cost</i> (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan SBU daerah) - Penginapan surveior

BUPATI LABUHANBATU UTARA,


 KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,